

# ***INCOME TAX IMPOSITION ON INFLUENCERS AND E-COMMERCE ENTREPRENEURS***

**By Agnes**

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the income tax imposition on influencers and e-commerce entrepreneurs as a form of individual taxpayer compliance. The study employs an interpretive qualitative approach through in-depth interviews with four informants, including a tax official, a media company tax officer, and micro to medium-scale e-commerce entrepreneurs. The findings reveal that influencers are subject to Article 21 Income Tax based on a normative calculation of net income at 50%, with progressive rates under Article 17. Meanwhile, e-commerce entrepreneurs are subject to Final Income Tax at a rate of 0.5% for annual gross revenue below IDR 4.8 billion. The key challenges in tax implementation include limited taxpayer understanding, gaps in reporting systems, and insufficiently specific regulations. This study recommends enhancing tax literacy, developing reporting technologies, and refining regulations to optimize tax compliance in the digital sector.*

**Keywords:** *Income Tax, Influencer, E-commerce, Tax Compliance, Normative Calculation*

# **PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS *INFLUENCER* DAN PELAKU USAHA *E-COMMERCE***

**Oleh Agnes**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan pajak terhadap influencer dan pelaku usaha e-commerce sebagai bentuk kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretif dengan metode wawancara mendalam yang melibatkan empat informan, termasuk fiskus pajak, petugas pajak perusahaan media, serta pelaku usaha e-commerce skala mikro dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto sebesar 50%, dengan tarif progresif Pasal 17. Sementara itu, pelaku usaha e-commerce dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% untuk omzet tahunan di bawah Rp4,8 miliar. Tantangan utama dalam pelaksanaan perpajakan meliputi kurangnya pemahaman wajib pajak, kesenjangan dalam sistem pelaporan, dan keterbatasan regulasi yang spesifik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi pajak, pengembangan teknologi pelaporan, serta penyempurnaan regulasi untuk mengoptimalkan kepatuhan perpajakan di sektor digital.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, Influencer, E-commerce, Kepatuhan Perpajakan, Norma Penghitungan